

ABSTRAK

Azi Nugraha Pratama: Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Produk Griya Hasanah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 102 di BSI KCP Ujungberung

Bank Syariah Indonesia merupakan perbankan syariah yang memiliki beragam produk. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) produk penghimpunan dana (*funding*), (2) produk penyaluran dana (*financing*), dan (3) produk jasa (*service*). Dari ketiga produk tersebut yang menjadi fokus yaitu di produk penyaluran dana (*financing*) khususnya di akad jual beli yaitu ba'i al murabahah.

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan akuntansi murabahah di BSI KCP Ujungberung dan untuk mengetahui penerapan akuntansi murabahah di BSI KCP Ujungberung telah sesuai dengan PSAK No. 102

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan BSI KCP Ujungberung sebagai subjeknya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknis yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlakuan Akuntansi syariah dengan akad pembiayaan murabahah pada produk Griya hasanah di BSI KCP Ujungberung sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena BSI KCP Ujungberung menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102. Akan tetapi pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia hanya diungkapkan oleh sisi penjual saja tidak turut mengungkapkannya dari sisi pembeli.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, PSAK 102, Pembiayaan Murabahah